



**PUTUSAN**

Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arlisna Syarifudin Bin Arahman
2. Tempat lahir : Desa Awal Terusan
3. Umur/Tanggal lahir : 48/4 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Awal Terusan Kp. I Kec. SP Padang Kab. OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/22/IV/2018/Resnarkoba tanggal 16 April 2018 ;

Terdakwa Arlisna Syarifudin Bin Arahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018

Terdakwa Arlisna Syarifudin Bin Arahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018

Terdakwa Arlisna Syarifudin Bin Arahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018

Terdakwa Arlisna Syarifudin Bin Arahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018

Terdakwa Arlisna Syarifudin Bin Arahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018

Terdakwa Arlisna Syarifudin Bin Arahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 24 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arlisna Syarifudin Bin Arahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arlisna Syarifudin Bin Arahman dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,005 gram dibungkus plastic klip bening sisa Lab. Kriminalistik dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu dirampas untuk dimusnahkan;
4. .... Menetapkan terdakwa Arlisna Syarifudin Bin Arahman supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa terdakwa Arlisna Syarifudin Bin Arahman pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, bertempat di Desa Awal Terusan Kp. I Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan kurang lebih 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Anggota SatRes Narkoba POLRES OKI mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Desa Awal Terusan sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika, lalu Anggota SatRes Narkoba POLRES OKI langsung datang ke lokasi rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, saat masuk ke dalam rumah tersebut melihat terdakwa sedang duduk di ruang tengah, sehingga Anggota SatRes Narkoba POLRES Ogan Ilir langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang tergeletak dihadapan tempat duduk terdakwa, lalu setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari Gerandong (DPO) dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut dari pejabat / pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB: 1216/NNF/2018 tanggal 19 April 2017 yang memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram yang disita dalam perkara terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

## ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa Arlisna Syarifudin Bin Arahman pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berada di rumahnya menyuruh Gerandong (DPO) untuk membeli sabu dengan memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu kemudian datang Gerandong membawa 1 (satu) paket sabu sesuai pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Gerandong menyiapkan alat penghisap sabu, dengan cara menggunakan alat berupa bong yang dihubungkan dengan 2 (dua) buah pipet yang mana 1 (satu) pipet untuk diletakkan di pipa kaca/ pirek dan 1 (satu) pipet lagi digunakan sebagai penghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca atau pirek, setelah itu dibakar menggunakan korek api gas yang menggunakan api kecil, pada saat bersamaan terdakwa menghisap bong sampai sabu dalam pirek kaca habis terbakar semua dan efek setelah menggunakan sabu tersebut badan merasa segar, bersemangat dan tidak mengantuk. Namun belum sempat mengkonsumsi sabu tersebut Anggota SatRes Narkoba POLRES OKI masuk ke terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang tergeletak dihadapan tempat duduk terdakwa sedangkan Gerandong melarikan diri. Selanjutnya Anggota SatRes Narkoba POLRES OKI membawa terdakwa ke POLRES OKI untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB: 1219/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang memeriksa barang bukti berupa urine atas nama terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kag



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nicky Andra Bin Irwan Sastra : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena kedapatan sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Kejadian nya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di Desa Awal Terusan Kp. I Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan saksi yang bernama Maripo dan Joko Arianto ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu setelah mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak masuk dalam target operasi pihak kepolisian
- Bahwa berawal dari Anggota SatRes Narkoba POLRES OKI mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Desa Awal Terusan sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba, lalu Anggota SatRes Narkoba POLRES OKI langsung datang ke lokasi rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, saat masuk ke dalam rumah tersebut melihat terdakwa sedang duduk di ruang tengah, sehingga Anggota SatRes Narkoba POLRES Ogan Ilir langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang tergeletak dihadapan tempat duduk terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari Gerandong;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan waktu melakukan p[engeledahan terhadap terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Joko Arianto Bin Effendi : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini ada masalah terdakwa kedapatan sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian nya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di Desa Awal Terusan Kp. I Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama rekan saksi yang bernama Maripo dan Nicky Andra ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak masuk dalam target operasi pihak kepolisian
- Bahwa berawal dari Anggota SatRes Narkoba POLRES OKI mendapatkan informasi masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Desa Awal Terusan sering digunakan untuk mengkonsumsi narkotika, lalu Anggota SatRes Narkoba POLRES OKI langsung datang ke lokasi rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, saat masuk ke dalam rumah tersebut melihat terdakwa sedang duduk di ruang tengah, sehingga Anggota SatRes Narkoba POLRES Ogan Ilir langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang tergeletak dihadapan tempat duduk terdakwa ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapat dari Gerandong;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan waktu menggeledah terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini ada masalah kedapatan sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian nya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di Desa Awal Terusan Kp. I Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- Bahwa bermula ketika terdakwa berada di rumahnya menyuruh Gerandong (DPO) untuk membeli sabu dengan memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu kemudian datang Gerandong membawa 1 (satu) paket sabu sesuai pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Gerandong menyiapkan alat penghisap sabu, dengan cara menggunakan alat berupa bong yang dihubungkan dengan 2 (dua) buah pipet yang mana 1 (satu) pipet untuk diletakkan di pipa kaca/ pirek dan 1 (satu) pipet lagi digunakan sebagai penghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca atau pirek, setelah itu dibakar menggunakan korek api gas yang menggunakan api kecil, pada saat bersamaan terdakwa menghisap bong sampai sabu dalam pirek kaca habis terbakar semua dan efek setelah menggunakan sabu tersebut badan merasa segar, bersemangat dan tidak mengantuk ;
- Bahwa terdakwa waktu ditangkap oleh anggota polisi sedang duduk di rumah nya
- Bahwa benar waktu terdakwa ditangkap lalu digeledah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram dibungkus

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang tergeletak dihadapan tempat duduk terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan beli dari temannya yang bernama Gerandong ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib dalam memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut hampir 1 tahun ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,005 gram dibungkus plastik klip bening sisa Lab.Kriminalistik ;
2. 1 (satu) perangkat alat hisap sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di Desa Awal Terusan Kp. I Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa benar ketika terdakwa berada di rumahnya menyuruh Gerandong (DPO) untuk membeli sabu dengan memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah datang Gerandong membawa 1 (satu) paket sabu sesuai pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyiapkan alat penghisap sabu, dengan cara menggunakan alat berupa bong yang dihubungkan dengan 2 (dua) buah pipet yang mana 1 (satu) pipet untuk diletakkan di pipa kaca/ pirek dan 1 (satu) pipet lagi digunakan sebagai penghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca atau pirek, setelah itu dibakar menggunakan korek api gas yang menggunakan api kecil, pada saat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan terdakwa menghisap bong sampai sabu dalam pirek kaca habis terbakar semua dan efek setelah menggunakan sabu tersebut badan merasa segar, bersemangat dan tidak mengantuk;

- Bahwa benar pada saat sedang duduk untuk menghisap atau mengkonsumsi sabu tersebut Anggota SatRes Narkoba POLRES OKI masuk ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang tergeletak dihadapan tempat duduk terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Anggota SatRes Narkoba POLRES OKI membawa terdakwa ke POLRES OKI untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
- Bahwa benar terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim adalah benar yang didapat saat terdakwa tertangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Barang siapa adalah setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, dalam rumusan delik pengertian barang siapa sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimilikinya (persoonlijk bestandel) sehingga pelaku dapat siapa saja. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi serta



pengakuan terdakwa menunjukkan pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah benar terdakwa Arlisna Syarifudin Bin Arahman dengan identitas seperti diuraikan di awal Surat Tuntutan yang diakui sebagai dirinya sendiri, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2.Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*. Sedangkan yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf a* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi*.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti bahwa ketika terdakwa berada di rumahnya menyuruh Gerandong (DPO) untuk membeli sabu dengan memberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu kemudian datang Gerandong membawa 1 (satu) paket sabu sesuai pesanan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyiapkan alat penghisap sabu, dengan cara menggunakan alat berupa bong yang dihubungkan dengan 2 (dua) buah pipet yang mana 1 (satu) pipet untuk diletakkan di pipa kaca/ pirek dan 1 (satu) pipet lagi digunakan sebagai penghisap sabu-sabu tersebut, selanjutnya sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca atau pirek, setelah itu dibakar menggunakan korek api gas yang menggunakan api kecil, pada saat bersamaan terdakwa menghisap bong sampai sabu dalam pirek kaca habis terbakar semua dan efek setelah menggunakan sabu tersebut badan merasa segar, bersemangat dan tidak mengantuk. Namun pada saat sedang duduk untuk menghisap atau mengkonsumsi sabu tersebut Anggota SatRes Narkoba POLRES OKI masuk ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,053 (nol koma nol lima tiga) gram dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang tergeletak dihadapan tempat duduk terdakwa. Selanjutnya Anggota SatRes Narkoba

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kag



POLRES OKI membawa terdakwa ke POLRES OKI untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang No.LAB: 1219/NNF/2018 tanggal 17 April 2018 yang memeriksa barang bukti berupa urine atas nama terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,005 gram dibungkus plastik klip bening sisa Lab.Kriminalistik dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Arlisna Syarifudin Bin Arahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) Bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,005 gram dibungkus plastik klip bening sisa Lab.Kriminalistik ;
  - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh kami EDDY DAULATTA SEMBIRING,SH,MH ,selaku Hakim Ketua Sidang, LINA SAFITRI TAZILI, SH dan FIRMAN JAYA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kag tanggal 24 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSMAN.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SOSOR ,A.S.PANGGABEAN,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, S.H.

Eddy Daulatta Sembiring, S.H., M.H.

Firman Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusman,SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2018/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13